



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/PID/2018/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini :

**Dalam perkara Terdakwa:**

Nama lengkap : **MUSTANIL alias TANIL bin H.MUH. AMIN;**  
Tempat lahir : Pomalaa;  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 5 Mei 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Kel. Watuliandu Kec. Kolaka, Kab. Kolaka ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwaditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
7. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 32/PEN.PID/2018/PT SULTRA sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan No. 23/PID/2018/PT.KDI



8. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 32/PEN.PID/2018 Sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Tanggal 26 Februari 2018 Nomor 23/PEN.PID/2018/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 295/Pid. B/2017/PN Kka dan surat

- surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka Nomor 108/RP-9/Epp.2/12/2017 tertanggal 14 Desember 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa terdakwa MUSTANIL alias TANIL BIN H. MUH. AMIN, bersama-sama dengan saksi Rainaldi alias Enal Bin Aso (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal Bin Syamsuddin (proses Diversi) pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 04.00. Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Rumah kost Gembel X Jl. Belibis Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Rainaldi alias Enal Bin Aso dan saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal Bin Syamsuddin sedang berada di Bengkel motor Jl. Andi Punna Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Rainaldi alias Enal dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal bahwa di Rumah Kost Gembel X Jl. Belibis Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka ada rumah kost yang selalu terbuka jendelanya dan didalam rumah kost banyak barang-barangnya kemudian terdakwa menyuruh saksi Rainaldi alias Enal dan saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal untuk mengambil barang-barang yang ada didalam kamar kost tersebut dan akan memberikan upah jika barang yang diambil berhasil dijual dan setelah sepakat, terdakwa bersama-sama dengan saksi Rainaldi alias Enal dan saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal pergi menuju kerumah kost Gembel X dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor warna biru hitam Nomor Polisi DT 4445 CR, dan setibanya didepan rumah kost Gembel X, terdakwa menunggu di Deker depan kios Ayu untuk melihat-lihat keadaan sekitar sedangkan saksi Rainaldi alias Enal dan saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal masuk kedalam kamar kost (kamar saksi Riki Zulmi) dengan cara saksi Rainaldi alias Enal membuka dan mengangkat jendela kamar dan saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal memanjat masuk kedalam kamar melalui jendela lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone Vivo V5 S warna hitam yang disimpan disamping kiri dekat bahu saksi Riki Zulmi yang sedang tidur kemudian setelah mengambil Handphone, saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal kemudian keluar melalui jendela dan setelah saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal berhasil keluar, saksi Rainaldi alias Enal lalu menutup kembali jendela kamar kemudian bersama-sama langsung menuju ke Deker tempat terdakwa menunggu kemudian saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal menyerahkan Handphone Vivo V5 S yang telah diambil tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Rainaldi alias Enal dan saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal langsung pergi meninggalkan rumah kost Gembel X dengan membawa Handphone milik saksi Riki Zulmi dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor warna biru hitam Nomor Polisi DT 4445 CR menuju ke rumah kost terdakwa di Jl. Andi Punna Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka.

Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Riki Zulmi alias Riki Bin Jusman selaku pemilik barang dimana maksud terdakwa mengambil Handphone Vivo V5 S warna hitam tersebut adalah untuk terdakwa miliki lalu terdakwa jual sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Riki Zulmi alias Riki Bin Jusman mengalami kerugian yang keseluruhannya berjumlah sekitar Rp3.599.000,-

Halaman 3 dari 18 Putusan No. 23/PID/2018/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUSTANIL alias TANIL BIN H. MUH. AMIN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

**Subsidiar :**

Bahwa terdakwa MUSTANIL alias TANIL Bin H.MUH. AMIN, bersama-sama dengan saksi Rainaldi alias Enal Bin Aso (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal Bin Syamsuddin (proses Diversi), pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 04.00. Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Rumah kost Gembel X Jl. Belibis Kel, Laloeha Kec, Kolaka Kab, Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka Dengan sengaja membantu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Rainaldi alias Enal Bin Aso dan saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal Bin Syamsuddin sedang berada di Bengkel motor Jl. Andi Punna Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Rainaldi alias Enal dan saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal bahwa di Rumah Kost Gembel X Jl. Belibis Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka ada rumah kost yang selalu terbuka jendelanya dan didalam rumah kost banyak barang-barangnya kemudian terdakwa menyuruh saksi Rainaldi alias Enal dan saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal untuk mengambil barang-barang yang ada didalam kamar kost tersebut dan akan memberikan upah jika barang yang diambil berhasil dijual dan setelah sepakat, terdakwa bersama-sama dengan saksi Rainaldi alias Enal dan saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal pergi menuju kerumah kost Gembel X dengan berbonceng tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor warna biru hitam Nomor Polisi DT 4445 CR, dan setibanya didepan rumah kost Gembel X, terdakwa menunggu di Deker depan kios Ayu untuk melihat-lihat keadaan sekitar sedangkan saksi Rainaldi alias Enal dan saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal masuk kedalam kamar kost (kamar saksi Riki Zulmi) dengan cara saksi Rainaldi alias Enal membuka dan mengangkat jendela kamar dan saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal memanjat masuk kedalam kamar melalui jendela lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone Vivo V5 S warna hitam yang disimpan disamping kiri dekat bahu saksi Riki Zulmi yang sedang tidur kemudian setelah mengambil Handphone, saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal kemudian keluar melalui jendela dan setelah saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal berhasil keluar, saksi Rainaldi alias Enal lalu menutup kembali jendela kamar kemudian bersama-sama langsung menuju ke Deker tempat terdakwa menunggu kemudian saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal menyerahkan Handphone Vivo V5 S yang telah diambil tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Rainaldi alias Enal dan saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal langsung pergi meninggalkan rumah kost Gembel X dengan membawa Handphone milik saksi Riki Zulmi dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor warna biru hitam Nomor Polisi DT 4445 CR menuju ke rumah kost terdakwa di Jl. Andi Punna Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka.

Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Riki Zulmi alias Riki Bin Jusman selaku pemilik barang dimana maksud terdakwa mengambil Handphone Vivo V5 S warna hitam tersebut adalah untuk terdakwa miliki lalu terdakwa jual sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Riki Zulmi alias Riki Bin Jusman mengalami kerugian yang keseluruhannya berjumlah sekitar Rp. 3.599.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUSTANIL alias TANIL BIN H. MUH. AMIN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP.

**Lebih Subsidiar :**

Halaman 5 dari 18 Putusan No. 23/PID/2018/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUSTANIL alias TANIL BIN H. MUH. AMIN, bersama-sama dengan saksi Rainaldi alias Enal Bin Aso (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal Bin Syamsuddin (proses Diversi), pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 04:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Rumah kost Gembel X Jl. Belibis Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Rainaldi alias Enal Bin Aso dan saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal Bin Syamsuddin sedang berada di Bengkel motor Jl. Andi Punna Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Rainaldi alias Enal dan saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal bahwa di Rumah Kost Gembel X Jl. Belibis Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka ada rumah kost yang selalu terbuka jendelanya dan didalam rumah kost banyak barang-barangnya kemudian terdakwa menyuruh saksi Rainaldi alias Enal dan saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal untuk mengambil barang-barang yang ada didalam kamar kost tersebut dan akan memberikan upah jika barang yang diambil berhasil dijual dan setelah sepakat, terdakwa bersama-sama dengan saksi Rainaldi alias Enal dan saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal pergi menuju kerumah kost Gembel X dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor warna biru hitam Nomor Polisi DT 4445 CR, dan setibanya didepan rumah kost Gembel X, terdakwa menunggu di Deker depan kios Ayu untuk melihat-lihat keadaan sekitar sedangkan saksi Rainaldi alias Enal dan saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal masuk kedalam kamar kost (kamar saksi Riki Zulmi) dengan cara saksi Rainaldi alias Enal membuka dan mengangkat jendela kamar dan saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal memanjat masuk kedalam kamar melalui jendela lalu mengambil 1(satu) buah Handphone Vivo V5 S warna hitam yang disimpan disamping kiri dekat bahu saksi Riki Zulmi yang sedang tidur kemudian setelah mengambil Handphone, saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal kemudian keluar melalui jendela dan setelah saksi Muh. Renaldi

Halaman 6 dari 18 Putusan No. 23/PID/2018/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zainal alias Renal berhasil keluar, saksi Rainaldi alias Enal lalu menutup kembali jendela kamar kemudian bersama-sama langsung menuju ke Deker tempat terdakwa menunggu kemudian saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal menyerahkan Handphone Vivo V5 S yang telah diambil tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Rainaldi alias Enal dan saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal langsung pergi meninggalkan rumah kost Gembel X dengan membawa Handphone milik saksi Riki Zulmi dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor warna biru hitam Nomor Polisi DT 4445 CR menuju ke rumah kost terdakwa di Jl. Andi Punna Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka.

Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Riki Zulmi alias Riki Bin Jusman selaku pemilik barang dimana maksud terdakwa mengambil Handphone Vivo V5 S warna hitam tersebut adalah untuk terdakwa miliki lalu terdakwa jual sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Riki Zulmi alias Riki Bin Jusman mengalami kerugian yang keseluruhannya berjumlah sekitar Rp. 3.599.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUSTANIL alias TANIL BIN H. MUH. AMIN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 31 Januari 2018 Nomor. Reg perkara : 108/R.3.12/RP-9/Epp.2/ 12/ 2107 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTANIL alias TANIL bin H.MH. AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTANIL alias TANIL bin H.MUH. AMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
-Handphone Vivo V5 S warna hitam;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-1(satu) unit sepeda motor warna biru hitam Nomor Polisi DT 4445 CR;  
Digunakan dalam perkara An. Rainaldi alias Enal bin Aso;

4. Membebani Terdakwa MUSTANIL alias TANIL bin H.MUH. AMIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 31 Januari 2018 No. 295/Pid.B/2017/PN Kkayangamarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTANIL alias TANIL bin H.MUH. AMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MusTanil alias Tanil bin H. Muh. Amin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Dengan Sengajamembantumelakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Handphone Vivo V5 S warna hitam;
  - 1(satu) unit sepeda motor warna biru hitam Nomor Polisi DT 4445 CR;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 296/Pid.B/2017/PN Kka atas nama Terdakwa **RAINALDI alias ENAL bin ASOI** ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 Jaksa Penuntut Umum,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 31 Januari 2018 Nomor 295/Pid.B/2017/ PN Kka;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 6 Februari 2018, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa atau Penuntut Umum;
3. Memori banding tanggal 19 Februari 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 19 Februari 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 19 Februari 2018 ;
4. Sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 13 Februari 2018, ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka perkara *a quo* ialah sebagai berikut :

## **1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka Belum memenuhi keadilan masyarakat ;**

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, kami merasa keberatan dan menurut kami belum memenuhi keadilan masyarakat ;

serta tidak bersifat korektif dalam arti Pidana penjara menjadi pembinaan bagi terdakwa yang bersifat membuat terdakwa jera atau *deterrence effect* agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, mengingat perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian materiil bagi korban.

- Bahwa tindakan terdakwa **MUSTANIL alias TANIL BINH. MUH. AMIN** yang menyuruh terdakwa **Rainaldi alias EnalBin Aso** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal untuk melakukan pencurian di rumah Kos Gembel X yang terletak di Jl. Belibis Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 04:00 wita dengan terlebih dahulu memaksa dan memukuli terdakwa Rainaldi alias Enal Bin Aso dan saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal agar mau mengikuti kehendak terdakwa mengambil Handphone Vivo V5 S warna hitam milik saksi Riki Zulmi alias Riki Bin Jusman tanpa sepengetahuan saksi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum kemudian terdakwa menjual Handphone tersebut guna memperoleh keuntungan pribadi terdakwa mencerminkan kehendak terdakwa Mustanil alias Tanil sebagai pemilik (melanggar hak-hak kebendaan dari saksi Riki Zulmi alias Riki) tersebut haruslah mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
- Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada halaman 20 alinea ke-3, yang pada akhirnya memutus dan menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) Tahun menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan :**

Halaman 10 dari 18 Putusan No. 23/PID/2018/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Handphone telah kembali kepada saksi korban
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

➤ Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tersebut adalah pertimbangan yang jelas keliru Pertimbangan di atas menjelaskan bahwa penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena didukung dengan memperhatikan Handphone telah kembali kepada saksi korban dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Kami Penuntut Umum menilai pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim tersebut menimbulkan permasalahan yaitu menjadi preseden yang buruk dimasa yang akan datang bagi calon pelaku tindak pidana yang dengan memanfaatkan ringannya penjatuhan pidana Membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai hal yang tidak ditakutkan yaitu dengan syarat barang yang telah dicuri/diambil telah dikembalikan dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi tindak pidana yang serupa oleh terdakwa ataupun pelaku lain.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 295/Pid.B/2017/PN.Kka yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 2 (dua) tahun penjara adalah jelas sekali lebih menimbang pada keadilan bagi terdakwa saja, keadilan yang didasarkan pada nilai kemanusiaan subyektif oleh karena Handphone telah *kembali kepada saksi korban dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga*. Harus diketahui bahwa putusan demikian berimplikasi pada ketiadaan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum. Putusan yang relatif ringan sebagaimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan*, yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 56 KUHP dengan hukuman maksimal penjara selama 7 (tujuh) tahun, dapat diartikan dengan tidak adanya kemanfaatan bagi masyarakat lain



yang ingin mendapatkan perlindungan hukum dari tindak pidana serupa, yang ingin mendapatkan hak menikmati hidup nyaman, tertib dan aman dari para pelaku kejahatan. Selain itu, masyarakat akan beranggapan bahwa tidak ada kepastian aturan hukum dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang lain, karena selagi masih ada upaya untuk melemahkan kepastian hukum tersebut, maka Majelis Hakim yang seharusnya menegakkan aturan hukum pun menjadi fleksibel. Tidak ada kepastian hukum berarti akan mengurangi supremasi/penegakan hukum. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang demikian menurut hemat kami Penuntut Umum adalah keliru.

Sehubunganhal tersebut diatas perlu adanya antisipasi/pencegahan dari aparat penegak hukum dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa untuk membuat jera(bukan hanya bagi residivis) dengan tidak mengurangi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat lain sehingga hal ini merupakan *Shock Therapy* bagi terdakwa maupun masyarakat lain bahwa perbuatan tersebut ada sangsi pidana yang tegas dan setimpal.

**2.**

**Bahwapertimbangan**

**PenuntutUmumtidakdiambilsebagianatauseluruhnyasebagaipereti  
mbangan Hakimdalamputusannya.**

Dimana Dakwaan yang dianggap terbukti oleh Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya adalah dakwaan Primair Pasal 363 ayat (2) KUHP sedangkan Majelis Hakim dalam pertimbangannya memutuskan yang terbukti adalah dakwaan Subsidaair Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 56 KUHP.dimana alasan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya membuktikan dakwaan Primair Pasal 363 ayat (2) KUHP, yaitu sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 04. 00 Wita, bertempat di Rumah kost Gembel X Jl. Belibis Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka, terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal dan saksi Rainaldi alias Enal Bin Aso sedang duduk-duduk di Pantai Berti kemudian terdakwa *menyuruh* saksi Rainaldi alias Enal untuk pergi mencuri di rumah kost Gembel X karena sebelumnya terdakwa pernah kost disitu dengan mengatakan Pergiko mencuri Hp di kost Gembel X,ada disitu kamar yang selalu terbuka jendelanya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi Rainaldi alias Enal tidak mau menuruti perintah terdakwa lalu terdakwa langsung memukuli saksi Rainaldi alias Enal sehingga saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal yang melihat hal tersebut menjadi ketakutan akan dipukul juga oleh terdakwa lalu saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal mengatakan akan menuruti perintah terdakwa dan bersama-sama dengan saksi Renaldi alias Enal pergi mencuri di Rumah kost Gembel X. setelah dari Pantai Berti terdakwa bersama-sama saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal dan saksi Rainaldi alias Enal Bin Aso berboncengan tiga naik sepeda motor matic warna biru hitam Nopol. DT 4445 CR menuju ke kos Gembel X dan saat tiba didepan kost Gembel X terdakwa menyuruh saksi Renal dan saksi Enal masuk kedalam rumah kost dan menunjukkan kamar yang jendelanya sering terbuka yang akan dimasuki setelah itu terdakwa pergi menunggu dideker depan kost sedangkan saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal dan saksi Rainaldi alias Enal Bin Aso masuk melihat-lihat keadaan rumah kost namun pemilik kamar belum tidur kemudian kembali menemui terdakwa yang sedang menunggu dan menyampaikan bahwa pemilik kamar belum tertidur setelah itu terdakwa bersama-sama saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal dan saksi Rainaldi alias Enal Bin Aso pergi meninggalkan kost Gembel X kembali ke Pantai Berti dan setelah beberapa saat duduk-duduk di Pantai Berti terdakwa kembali menyuruh saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal dan saksi Rainaldi alias Enal Bin Aso pergi ke kost Gembel X dan setibanya didepan kost, terdakwa menunggu sambil duduk-duduk diatas motor dan saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal dan saksi Rainaldi alias Enal Bin Aso masuk kedalam halaman rumah kost namun saat mendekati kamar yang dituju, saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal dan saksi Rainaldi alias Enal Bin Aso mengurungkan niat lalu kembali ke tempat terdakwa menunggu dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa pemilik kamar belum tidur dan berjanji akan kembali ke kost untuk mengambil Hp setelah itu terdakwa bersama saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal dan saksi Rainaldi alias Enal Bin Aso meninggalkan kost Gembel X menuju kerumah kost terdakwa di Jl. Andi Punna dan menurunkan terdakwa setelah itu saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal dan saksi Rainaldi alias Enal Bin Aso kembali menuju kerumah kost Gembel X lalu saksi Renaldi alias Enal membuka jendela dengan cara mengangkat dan menahannya lalu saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal masuk kedalam kamar dengan cara

Halaman 13 dari 18 Putusan No. 23/PID/2018/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat jendela lalu mengambil 1(satu) buah Hp Vivo V5 S warna hitam yang berada disamping kepala pemilik kamar saksi Riki Zulmi yang sedang tidur setelah itu keluar melalui jendela dan bersama-sama dengan saksi Renaldi alias Enal langsung menuju kerumah kost terdakwa di Jl. Andi Punna dan keesokan paginya terdakwa bertanya kepada saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal dan saksi Rainaldi alias Enal Bin Aso apakah berhasil mengambil barang dikost Gembel X lalu saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal memberikan Hp merk Vivo 5 S warna hitam yang ia curi bersama saksi Enal kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi menjual Hp tersebut di konter Hp namun Hp tersebut tidak dapat dijual karena tidak lengkap setelah itu terdakwa pulang kembali ke kost dan meminta agar Hp milik saksi Renal saja yang dijual karena Hp milik saksi Renal sama dengan Hp yang dicuri lalu terdakwa meminta Dos dan cas Hp saksi Renal sedangkan Hp curian terdakwa berikan kepada saksi Renal setelah itu terdakwa pergi menjual Hp milik saksi Renal seharga Rp2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)kemudian terdakwa memberikan bagian uang sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Muh. Renaldi alias Renal dan sisanya terdakwa ambil sedangkan saksi Renaldi alias Enal tidak diberikan bagian uang oleh terdakwa.

Bahwa dari fakta hukum diatas jelas bahwa terdakwa *turut serta melakukan perbuatan* dimana sebelumnya terdakwa lah yang menyuruh saksi Rainaldi alias Enal dan saksi Muh. Renaldi alias Renal untuk mencuri dan mengambil Handphone dikamar saksi Riki Zulmi kemudian saat tiba didepan kost Gembel X terdakwa lalu menunjukkan kamar yang hendak dimasuki oleh saksi Rainaldi alias Enal dan saksi Muh. Renaldi alias Renal setelah itu terdakwa menunggu didepan kos Gembel X saat saksi Rainaldi alias Enal dan saksi Muh. Renaldi alias Renal masuk kedalam rumah kos untuk mengambil barang milik saksi Riki Zulmi walaupun saat itu saksi Rainaldi alias Enal dan saksi Muh. Renaldi alias Renal mengurungkan niatnya karena melihat pemilik kamar saksi Riki Zulmi belum tidur kemudian saksi Rainaldi alias Enal dan saksi Muh. Renaldi alias Renal kembali menemui terdakwa yang mana dilihat dari fakta hukum tersebut diatas jelas ada permufakatan jahat terlebih dahulu dan kerjasama yang erat antara terdakwa bersama saksi Rainaldi alias Enal dan saksi Muh. Renaldi alias Renal.

Halaman 14 dari 18 Putusan No. 23/PID/2018/PT.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan pencurian meskipun jika dilihat secara terpisah perbuatan terdakwa tidaklah memenuhi unsur delik.

Dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa MUSTANIL alias TANIL BIN H. MUH. AMIN berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 295/Pid.B/2017/PN.Kka tanggal 31 Januari 2018.

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan terdakwa MUSTANIL alias TANIL BIN H. MUH. AMIN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUSTANIL alias TANIL BIN H. MUH. AMIN selama 2(dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone Vivo V5 S warna hitam
  - 1 (satu) unit sepeda motor warna biru hitam Nomor Polisi DT 4445 CRDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 296/Pid.B/2017/PNKka atas nama terdakwa RAINALDI alias ENAL Bin ASO
4. Menghukum terdakwa MUSTANIL alias TANIL Bin H. MUH. AMIN membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 295/Pid.B/2017/PN Kka tanggal 31 Januari 2018 dan telah membaca, memperhatikan, memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa :

- Tentang memori banding yang menyatakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka belum memenuhi keadilan masyarakat, menurut Majelis Hakim Tinggi penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1(satu) tahun cukup beralasan memenuhi rasa keadilan dengan alasan: tentang masa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Kolaka telah mempertimbangkan materi hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 197 KUHP, . Penjatuhan pidana selama satu tahun sudah cukup untuk mempertimbangkan adanya kepentingan dalam masyarakat dan kepentingan pribadi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan merubah perilaku yang lebih baik dikemudian hari.
- Tentang memori banding yang menyatakan bahwa pertimbangan penuntut umum tidak diambil sebagian atau seluruhnya sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya.
- **Pengadilan Tinggi berpendapat :**
- Pendapat Penuntut Umum tidaklah mutlak semua diikuti/ mengikat pertimbangan hukum Majelis Hakim karena dalam mengambil putusan Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan alat bukti antara lain yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu : a.keterangan saksi, b.keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan terdakwa. Bahwa fakta sidang, terdakwa bersama saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal dan saksi Rainaldi alias Enal Bin Aso meninggalkan kost Gembel X menuju kerumah kost terdakwa di Jl. Andi Punna dan menurunkan terdakwa setelah itu saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal dan saksi Rainaldi alias Enal Bin Aso kembali menuju kerumah kost Gembel X lalu saksi Renaldi alias Enal membuka jendela dengan cara mengangkat dan menahannya lalu saksi Muh. Renaldi Zainal alias Renal masuk kedalam kamar dengan cara memanjat jendela lalu mengambil 1 (satu) buah Hp Vivo V5 S warna hitam, fakta ini menunjukkan pada saat melakukan pengambilan hand phone tersebut posisi terdakwa berada di kostnya, bukan berada di lokasi pengambilan hand phone sehingga tidak tepat diterapkan pasal 363 ayat (2) KUHP, lebih tepat diterapkan pasal

Halaman 16 dari 18 Putusan No. 23/PID/2018/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaansubsidairtentang penjualan danpembagian uang harga handphone merupakan perbuatansetelah dilakukan pencurian atau tidak termasuk unsur pasal pencurian .

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangantersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan NegeriKolaka tersebut telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 295/Pid.B/2017/PN Kka Tanggal 31 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 56 Jo pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP , Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 295/Pid.B/2017/PN Kka tanggal 31 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- ( lima ribu ) rupiah ;

Halaman 17 dari 18 Putusan No. 23/PID/2018/PT.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, oleh kami **JAMUKA SITORUS, S.H. M. Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI WIDODO, S.H. M. H.** dan **SAPAWI, S.H. M. H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **LA WERE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **HARI WIDODO, S.H. M.H.** **JAMUKA SITORUS, S.H. M. Hum.**

2. **SAPAWI, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**LA WERE, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan No. 23/PID/2018/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)